

TINJAUAN TEKNIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UNTUK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (HKPD) DAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DI KUANTAN SINGINGI

Yusriwanti¹, Alpiyandri², Roberta Zulphi Surya¹, Edi Susrianto Indra Putra¹

¹Universitas Islam Indragiri

²Koperasi Produsen Tombang Tujuh Loge

Email: robertazulphi@yahoo.co.id (korespondensi)

Abstract

The Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 100.K/MB.01/MEM.B/2022 concerning Mining Areas in Riau Province. Mining potential in Riau Province includes mining business areas, special mining areas, and Artisanal Small Scale mining areas. This research is a technical review to look at the potential sources of local revenue originating from the management of Artisanal Small Scale mining areas. This research examines the regulations of Law No. 1 of 2022 concerning financial relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD) and Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The results of this study are that: (1) the potential for local revenue for regions that have Artisanal Small Scale mining areas originates from the people's mining area management levies and income sharing fund (PPh 21 WPOPDN) at 8.4%. (2) For neighboring regions that do not have Artisanal Small Scale mining areas but are affected by Artisanal Small Scale mining activities, they are entitled to compensation for inter-regional environmental services and profit-sharing funds from PPh 21.

Keywords: Artisanal Small Scale mining, Retribution, Regional Own Revenue, Compensation for Environmental

Abstrak

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 100.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Riau. Potensi Pertambangan di Provinsi Riau meliputi Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Khusus dan Wilayah Pertambangan Rakyat. Penelitian ini merupakan Tinjauan Teknis untuk melihat potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber pada Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat. Penelitian ini mengkaji regulasi yang menjadi payung hukum yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) potensi Pendapatan Asli Daerah bagi daerah yang memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat bersumber dari Retribusi Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat dan Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPDN sebesar 8,4%. (2) Bagi daerah tetangga yang tidak memiliki Wilayah pertambangan rakyat namun terdampak dari aktivitas pertambangan rakyat maka berhak atas Kompensasi jasa lingkungan hidup antar daerah dan dana bagi hasil dari PPh Pasal 21.

Kata Kunci: Pertambangan Rakyat, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Kompensasi Jasa Lingkungan

1. PENDAHULUAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 100.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Riau. Potensi Pertambangan di Provinsi Riau meliputi Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Khusus dan Wilayah Pertambangan Rakyat [1]. Menurut Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan [2].

Pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam menemukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber Retribusi Wilayah Pertambangan Rakyat sesuai Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [3]. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara [3].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalan atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keintensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya [4].

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah

Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan Pendapatan lain-lain yang sah, [5] yaitu:

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah". Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah: (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

4. Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi: a) bagian laba perusahaan milik daerah, (b) bagian laba lembaga keuangan bank, (c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan (d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB);
3. Pajak Alat Berat (PAB);
4. Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP);
6. Pajak Rokok;
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB)

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan penerimaan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu komponen dalam penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan daerahnya termasuk penerimaan retribusi daerah

Pada banyak daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi penerimaan PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan retribusi daerah tersebut secara efektif, efisien dan optimal, maka Pemerintah Daerah

telah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Yang termasuk dalam retribusi adalah sebagai berikut:

1. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanankesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
2. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat

2.4. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, Dan Kegiatan [6].

Objek dari PPh 21 adalah:

1. Penghasilan Tetap Dan Teratur Setiap Bulan Yang Di Terima Oleh Pegawai, Seperti Gaji Tunjangan
2. Penghasilan Tidak Tetap Dan Teratur Yang Diterima Oleh Pegawai, Bukan Pegawai, Dan Peserta Kegiatan, Seperti : Honor Kegiatan, Honor Narasumber, Dan Sebagainya

Pengecualian Pph Pasal 21 yaitu:

1. Pembayaran Kepada WP Yang Memiliki Dan Menyerahkan Fotokopi Surat Keterangan
2. Pembayaran Penghasilan Kepada Rekanan Pemerintah Yang Dapat Menyerahkan Fc SKB Pot/Put Pph Berdasarkan Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pot/Put Pph
3. Pembayaran Dengan Mekanisme Uang Persediaan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan, Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Yang Dibayarkan Kepada Rekanan Pemerintah Yang Dilakukan Melalui Pihak Lain Dalam Sistem Informasi Pengadaan, Yang Dipungut Pph Pasal 22 Oleh Pihak Lain

Tarif PPh pasal 21 adalah:

1. Tarif Pasal 17 UU Pph X Dasar Pengenaan Pph (Untuk Pph Tidak Bersifat Final)
2. Tarif Final X Jumlah Bruto (Untuk Pph Bersifat Final)

2.5. Wilayah Pertambangan Rakyat

Menurut Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/walikota setempat, yakni [7]:

1. Adanya cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. Adanya cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
5. Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

2.6. Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup

Kompensasi dan Imbal Jasa Lingkungan Hidup diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup atas manfaat dan/atau akses terhadap Jasa Lingkungan Hidup yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup. Pemberian kompensasi dari Pemanfaat kepada Penyedia Jasa Lingkungan dilakukan berdasarkan kinerja Penyedia dalam mengelola sumber daya alam terkait penyediaan jasa lingkungan, yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Lingkungan [8].

Ruang lingkup atau jenis jasa lingkungan yang dapat diberikan kompensasi dan/atau imbal jasa antara lain meliputi Perlindungan tata air; Perlindungan Keanekaragaman hayati; Penyerapan dan penyimpanan karbon; dan pelestarian keindahan alam dan pariwisata (ekowisata). Dana kompensasi yang diberikan seoptimal mungkin digunakan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan jasa lingkungan di lokasi penyediaan, guna menjamin keefektifan dari pelaksanaan mekanisme KIJJL [8].

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan Tinjauan Teknis untuk melihat potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber pada Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat. Penelitian ini mengkaji regulasi yang menjadi payung hukum yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu juga melalui survey lapangan untuk Overlay dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan rakyat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Survey Identifikasi Wilayah Pertambangan Rakyat

Berdasarkan Hasil Overlay Peta Pertambangan sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 100.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Riau, Wilayah pertambangan rakyat hanya terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu wilayah pertambangan emas rakyat. Dengan dukungan Proyek GOLD ISMIA, Wilayah Pertambangan Rakyat yang berada di Desa Logas dan Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi saat ini telah sedang Proses Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat.



Gambar 1 Aktivitas Pertambangan pada Wilayah Pertambangan Rakyat Logas

4.2. Pemetaan Sumber Potensi PAD

Berdasarkan *braistorming* bersama stakeholder diperoleh potensi pendapatan daerah bersumber dari Wilayah Pertambangan Rakyat sebagai berikut:

1. Retribusi Wilayah Pertambangan Rakyat
Retribusi Wilayah Pertambangan Rakyat akan dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten setempat, dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar 2 Koperasi Produsen Tambang Sejahtera Lohil salah satu pengelola Wilayah Pertambangan Rakyat

2. Untuk Kabupaten selain Kuantan Singingi, potensi Pendapatan Daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil PPh pasal 21 yang bersumber dari Penghasilan PPh 21 Penambang Emas (*Artisanal Small Scale Gold Mining*) PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, dan Kegiatan. Penerimaan Negara dari PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%, dengan rincian 8% untuk provinsi dan 12% untuk kabupaten. Rincian 12% untuk kabupaten yaitu 8,4% untuk kabupaten tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian sama besar [9].

Strategi untuk peningkatan pendapatan dari PPh 21 adalah meningkatkan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha dan Pekerja Tambang yang mengantongi Izin Pertambangan Rakyat [10].

4.3. Potensi Kompensasi akibat aktivitas Pertambangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 100.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Riau, Wilayah pertambangan rakyat hanya terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah dilakukan penelusuran lapangan, Aktivitas Pertambangan Rakyat

menyebabkan pencemaran dan keruhnya aliran sungai di sepanjang Daerah Aliran Sungai Singingi dan Daerah Aliran Sungai Kuantan.



Gambar 3 Sluice Box pada aktivitas pertambangan rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi

Aliran Sungai Kuantan akan bermuara di Selat Malaka yang pada bagian hilir disebut dengan Sungai Indragiri. Aliran Sungai ini melewati Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Daerah Aliran Sungai Singingi akan bermuara di Sungai Kampar Kiri yang kemudian akan bermuara di Selat Malaka yang melewati Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.



Gambar 4 Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Wilayah Pertambangan Rakyat Kuantan Singingi

4 Kabupaten di atas yang terdampak dari aktivitas pertambangan emas yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi secara legal akan memperoleh kompensasi atas kerusakan lingkungan sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [11].

Pada pasal 43 huruf c dijelaskan bahwa adanya mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup

antardaerah. Yang dimaksud dengan "mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah" adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup [11] [12].

Penghitungan terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup memang menyangkut dimensi yang sangat luas. Meski demikian dalam konteks penghitungan ganti rugi akibat kerusakan lingkungan hidup, penghitungan ini lebih didasarkan pada komponen yang disebut sebagai "*compensable damage*" atau kerusakan yang dapat dikompensasi. Beberapa komponen ini dapat dihitung langsung melalui mekanisme pasar, sebagian harus dihitung melalui pengukuran tidak langsung yang dihitung melalui pendekatan (*revealed preference*) atau preferensi yang mengemuka yang dilakukan melalui penghitungan kesanggupan menerima kompensasi (*willingness to accept*) dan kesanggupan membayar (*willingness to pay*) [11] [13][8].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bagi daerah yang memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat bersumber dari Retribusi Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat dan Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPND sebesar 8,4%.

Bagi daerah tetangga yang tidak memiliki Wilayah pertambangan rakyat namun terdampak dari aktivitas pertambangan rakyat maka berhak atas Kompensasi jasa lingkungan hidup antar daerah dan dana bagi hasil dari PPh Pasal 21.

Saran dari Tinjauan Teknis ini yaitu antar Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi atas dampak-dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan wilayah pertambangan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 100.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Riau.
- [2] Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- [3] Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
- [4] S. Jumarni, "Penerapan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir," Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim II, 2022. [Online]. Available: [http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf)
- [5] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
- [6] K. Keuangan, "PPh Pasal 21," 2022. [https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/perpajakan/pph-pasal-21.html#:~:text=PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan,Jabatan%20Jasa%20CDan Kegiatan.](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/perpajakan/pph-pasal-21.html#:~:text=PPh%20Pasal%2021%20Adalah%20Pemotongan,Jabatan%20Jasa%20CDan%20Kegiatan.)
- [7] "Wilayah Pertambangan Rakyat," 2011. [https://hukumpertambangan.com/uncategorized/wilayah-pertambangan-rakyat/#:~:text=Menurut Pasal 1 ayat 32,kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan.](https://hukumpertambangan.com/uncategorized/wilayah-pertambangan-rakyat/#:~:text=Menurut%20Pasal%201%20ayat%2032,kegiatan%20usaha%20pertambangan%20rakyat%20dilakukan.) (accessed Apr. 08, 2023).
- [8] L. Sacha Amaruzaman, Beria Leimona, Tanika, *PANDUAN PELAKSANAAN INSTRUMEN EKONOMI PEMBAYARAN dan KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN*, Final Draft. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Sacha-Amaruzaman-2/publication/327392075_PANDUAN_PELAKSANAAN_INSTRUMEN_EKONOMI_PEMBAYARAN_dan_KOMPENSASI/links/5b8c925ca6fcdc5f8b7a4749/PANDUAN-PELAKSANAAN-INSTRUMEN-EKONOMI-PEMBAYARAN-dan-KOMPENSASI-IMBAL-JASA-LINGKUNGAN-FINAL-DRAFT.pdf
- [9] K. K. B. Lampung, "Dana Bagi Hasil," 2021. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/>

- kotabumi/id/informasi/dana-transfer/dana-bagi-hasil.html
- [10] "Personal Trainer," 2022. <https://www.peakphysiquetroy.com/10-tips-to-find-the-best-local-personal-trainer/> (accessed Mar. 19, 2023).
- [11] *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- [12] KLHK, "Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup," 2018. [Online]. Available: [http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup1.pdf](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Kompensasi%20Imbal%20Jasa%20Lingkungan%20Hidup%20Antar%20Daerah%20dan%20Pembayaran%20Jasa%20Lingkungan%20Hidup1.pdf)
- [13] *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.*